

Perencanaan Rest Area di Jalan Tol Kabupaten Probolinggo

Rifky Aldila Primasworo¹

¹Program Studi Teknik Sipil/ Fakultas Teknik/ Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: rifky.a.p@gmail.com, HP. 08125975219

Diterima (Juli, 2020), direvisi (Agustus, 2020), diterbitkan (September, 2020)

Abstrak

Jalan tol yaitu merupakan jalan umum bagian dari sistem jaringan jalan serta jalan nasional yang penggunaannya diharuskan membayar tol. Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo atau Jalan Tol Paspro adalah memiliki ruas sepanjang 45 km yang terbentang dari daerah Pasuruan dengan Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode survey lapangan atau observasi, FGD (*Focus Group Discussion*), data primer dan sekunder serta analisa data survey. Dalam merencanakan jalan tersebut perlu adanya perencanaan rest area menurut Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2018. Tempat Istirahat dan Pelayanan yang kemudian disebut TIP yaitu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas umum bagi pengguna Jalan Tol, sehingga pengemudi, penumpang, serta kendaraan ataupun mobil dapat beristirahat untuk sementara waktu. Rest area berlokasi Di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 2 titik yang berada pada lokasi yaitu pada Km 819 A dan 819 B; km 833 A dan 833 B. Tempat peristirahatan jalan tol atau TIP termasuk dalam katagori B dengan luasan 3 Ha. Perencanaan dan Konsep Tempat Peristirahatan atau Rest Area Di Kabupaten Probolinggo meliputi rest area sebagai destinasi wisata (memiliki pemandangan indah /*scenic road*). Rest area yang juga merupakan suatu kawasan transit antar moda transportasi, rest area sebagai logistik dan terintegrasi dengan kawasan industri.

Abstract

Highway are public roads that are part of the road network system and as national roads whose use is required to pay tolls. The Pasuruan – Probolinggo highway or Paspro is a 45 km long toll road connecting the Pasuruan area with Probolinggo. This research uses field survey or observation methods, Focus Group Discussion, primary and secondary case and data analysis. According, plan the highway, it is necessary to plan a rest area according to the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 10 / PRT / M / 2018. Rest and Service Area, hereinafter referred to as TIP, is a rest area equipped with various public facilities for toll road users, so that both drivers, passengers and their vehicles can rest temporarily. The rest area in Probolinggo Regency consists of 2 points located at the locations, namely at Km 819 A and 819 B; km 833 A and 833 B. Rest areas for toll roads or TIP are included in category B with an area of 3 ha. Planning and Concepts of Rest Areas in Probolinggo Regency include rest areas as tourist destinations (has a beautiful view/*scenic road*), the rest area is also the tra area nsit between modes of transportation, rest areas as logistics and toll roads that are integrated with industrial area.

Keyword: *higway road, rest area consept, planning*

1. PENDAHULUAN

Jalan tol menurut Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 2005 tentang jalan tol adalah salah satu jalan umum yang merupakan bagian dari sebuah sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang diharuskan membayar tol. [1]. Tol adalah seseorang diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu. Besarnya tarif tol tersebut berbeda-

beda pada tiap golongan dan tipe kendaraan dimana telah ditetapkan pada keputusan presiden. Adapun pada ruas jalan tol sebagian penggal dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN [2] dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional [3] disebutkan bahwa akan dikembangkan jalan bebas hambatan yaitu meliputi ruas Jalan Tol Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi. Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo atau Jalan Tol Paspro adalah sebuah jalan tol memiliki panjang 45 km dari Kota Pasuruan menuju Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada Jalan tol tersebut merupakan akses dimana menghubungkan kota-kota utama Di Jawa Timur. yaitu Surabaya-Banyuwangi dan menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol ini terhubung dengan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di sebelah barat dan rencana Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi di sebelah timur. Jalan tol tersebut sudah mulai dibuka sejak tahun 2019.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018 Terkait Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol bahwasanya jalan tol harus dilengkapi dengan rest area atau tempat peristirahatan [4]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tempat istirahat merupakan ruang yang tersedia untuk berhenti sejenak dari kegiatan. Rest area memiliki fungsi sebagai ruang untuk melepas lelah atau mencari kekuatan baru [5]. Sesuai pengertian tersebut, maka pemahaman bahwa rest area berfungsi sebagai penyediaan tempat yang digunakan pengguna jalan untuk berhenti sejenak untuk beristirahat. Oleh karena itu dalam membangun jalan tol perlu adanya perencanaan rest area yang meliputi diantaranya identifikasi awal berdasarkan hasil survey dan observasi lapang. Tujuan dari penelitian yaitu merencanakan konsep rest area di sepanjang Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi.

2. MATERI DAN METODE

Dalam merencanakan rest area ada hal-hal yang perlu diperhatikan Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah tentang Ketentuan Teknik. Pembangunan dan pemeliharaan jalan tol memiliki tata cara yaitu tata cara penempatan tempat istirahat dan pelayanan harus memenuhi ketentuan-ketentuan, antara lain

- a. Sekurang-kurangnya sepanjang 3 (tiga) kilometer jarak antara titik awal lajur perlambatan dengan tempat istirahat
- b. Memiliki jarak setidaknya 10 (sepuluh) kilometer dan tidak melebihi 20 (dua puluh) kilometer disetiap jurusan
- c. Jarak antara tempat istirahat dan pelayanan tipe B sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dan tidak lebih dari 20 (duapuluh) kilometer pada masing-masing jurusan.
- d. Memiliki jarak minimal sepanjang 40 (empat puluh) kilometer dan tidak melebihi 120 (serratus dua puluh) kilometer pada tiap jurusan
- e. Jarak penempatan bangunan tempat istirahat dan pelayanan minimal 12,50 (duabelas koma limapuluh) meter dari tepi lajur lalu lintas
- f. Minimal mempunyai jarak 12,50 (duabelas koma limapuluh) meter dihitung dari tempat istirahat dan pelayanan
- g. Tidak ada akses yang terhubung dari luar jalan tol pada tiap tempat istirahat dan pelayanan
- h. Lokasi, tata letak, dan perencanaan TIP ditentukan oleh Badan menurut ketentuan teknik yang ditetapkan oleh Pembina Jalan

Dalam perencanaan rest area, Ditjen Bina Marga mensyaratkan untuk memperhatikan sesuai kriteria yang ideal sebagai berikut [6]:

- a. Lokasi dan ukuran kota terdekat karena akan mempengaruhi efektifitas penggunaan rest area
- b. Volume lalu lintas dan karakteristiknya, selain akan mempengaruhi efektifitas penggunaan rest area juga mempengaruhi jenis fasilitas yang akan disediakan.
- c. Lanskap sepanjang jalan yang akan berpengaruh untuk mendukung tujuan keberadaan rest area bagi penggunanya.
- d. Keterkaitan dengan sarana lain.
- e. Alignment jalan, lengkungan atau tikungan jalan mempengaruhi keamanan pengemudi.
- f. Kondisi geografi sepanjang jalan, topografi, dan jenis tanah.
- g. Pengawasan dan pemeliharaan.
- h. Biaya pembangunan rest area harus diperhatikan agar efisien dan fasilitas alam rest area dapat dimanfaatkan se-efektif mungkin oleh pengguna serta tahan lama.

Adapun metode analisis pada penelitian ini adalah:

a. Analisis Potensi Masalah dan Kondisi eksisting

Analisis potensi dan masalah bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting potensi dan masalah terkait sistem pengelolaan dan perusahaan tempat peristirahatan jalan tol. Adapun manfaat analisis potensi dan masalah antara lain :

- 1) Mengetahui secara jelas potensi dan masalah pada kondisi eksisting
- 2) Memudahkan para perencana melihat dimana potensi dan masalah tersebut berada sebagai bahan masukan dalam merencanakan perusahaan jalan tol.
- 3) Meminimalisir kesalahan dalam membuat rancangan perjanjian kerjasama

b. Analisis/Metode Telaah peraturan Terkait

Merujuk pada Permen PUPR Nomor 10 /Prt/M/2018 terkait Tempat Istirahat Dan Pelayanan Pada Jalan Tol, maka terdapat ruang lingkup yaitu [7]:

- 1) Ketentuan umum TIP
- 2) Ketentuan teknis TIP
- 3) Perusahaan, perizinan, dan pengoperasian TIP

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Kondisi Eksisting Perkembangan Jalan Tol

Pada pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo atau yang disebut Paspro Seksi 4 sepanjang 12,4 kilometer segera dilaksanakan. Pada section ini adalah lanjutan dari 3 section berjarak 31 kilometer dimana kesemuanya sudah beroperasi pada awal April 2019.

Pembangunan Tol Pasuruan menuju Kabupaten Probolinggo nantinya dapat mendukung ketepatan dari perpindahan barang, orang maupun logistik bertaraf nasional utamanya pada Probolinggo, Pasuruan dan Surabaya. Dengan adanya jalan tol tersebut dapat memperpendek waktu dimana 3,5 jam menjadi lebih singkat yaitu 1,5 jam. Pembangunan jalan tol tersebut memberikan akses bagi para pengunjung pariwisata yang menuju Kawasan bromo dimana merupakan Kawasan strategis (KSPN).

[8] Rencana jalan tol ini melintasi Desa Wringinanom Kecamatan Tongas, Desa Muneng Kecamatan Sumberasih, Desa Kerpangan Kecamatan Leces, Desa Sebaung Kecamatan Gending, Kecamatan Krejengan Di Desa Sentong dan Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton. Pada saat ini perkembangan pembangunan jalan tol untuk ruas jalan

Pasuruan Probolinggo telah mencapai pada section 4, dimana muaranya pada daerah Desa Clarak Kabupaten Probolinggo. Batas akhir section 3 pada STA 31+300. Ruas Pasuruan Probolinggo seksi 4 merupakan kelanjutan dari seksi 1, 2 dan 3, yang mana koordinat akhir ruas Paspro 1,2 dan 3 merupakan koordinat awal luas Paspro section 4. Lebih detailnya dapat disimak pada peta dibawah ini.




Gambar 1. Peta Jalan Tol Ruas Jalan Pasuruan-Probolinggo

Pada akhir tahun 2019 pembangunan section 4 akan segera dimulai. Penentuan trase dan anggaran biaya sudah dilakukan oleh pihak tol Pasuruan-Probolinggo. Walaupun ada beberapa permasalahan dan hambatan akan tetapi dapat terselesaikan satu persatu. Pada tahun 2020 ini ditargetkan pembangunan section 4 dapat terlaksana.

b. Kondisi Rest area Di Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo

Pada kondisi eksisting tempat peristirahatan Di Jalan Tol Kabupaten Probolinggo terdiri dari 2 titik yang berada pada lokasi yaitu pada KM 819A dan B; KM 833A dan B. [9] Dalam pengelolaan rest area ini BUJT memberikan kewenangan kepada investor atau vendor untuk mengembangkan area tersebut. Pada kondisi eksisting saat ini KM 833 sudah mulai beroperasi walaupun belum 100 persen. Bangunan rest area Di Tongas pada sisi kanan kiri masih dalam konstruksi sedangkan di daerah Muneng kanan kiri masih bangunan sementara/non-permanen. Berikut peta kondisi eksisting rest area yang berada Di Kabupaten Probolinggo.



Gambar 2. Peta Lokasi Rest Area Di Kabupaten Probolinggo

c. Analisis dan Metode Telaah Peraturan Terkait

Menurut Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2018 Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol. Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan adalah kegiatan

yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

- 1) Ketentuan umum TIP
- 2) Ketentuan teknis TIP
- 3) Kebutuhan luasan untuk area TIP

Adapun dalam penelitian ini di ruas Jalan Pasuruan Probolinggo tempat peristirahatan jalan tol atau TIP termasuk dalam katagori B dengan luasan 3 Ha. Dengan minimal dilengkapi dengan sarana dan fasilitas umum yaitu ATM, sarana tempat parkir, ruang terbuka hijau, musola, restoran, minimarket, warung atau kios, kamar mandi dan fasilitas ulang kartu tol.

d. Perencanaan dan Konsep Tempat Peristirahatan/ Rest Area Di Kabupaten Probolinggo

Adapun perencanaan dan konsep dari rest area yaitu:

1) Rest Area Sebagai Destinasi Wisata

Dengan adanya rest area yang memiliki konsep ini untuk ruas tol yang memiliki pemandangan yang indah/ *scenic road*. Kebutuhan lahan tersebut lebih dari 6 ha. Konsep dan Strategi yang dapat diberikan yaitu:

a) Pemerintah daerah melakukan dan menyeleksi UMKM yang akan menempati rest area

- Melalui dinas perdagangan dan industri dan dinas koperasi, UMKM mengajukan proposal
- Melakukan uji coba kelayakan makanan/minuman dan cek lokasi produksi untuk memastikan produk dibuat sendiri
- Melakukan cek dan ricek terkait kefalidtan produk yang akan dipasarkan
- Melakukan pengawasan terhadap UMKM untuk mencapai target dan mengupayakan UMKM dapat bertahan di kawasan rest area

b) Dalam area pengelolaan sebesar 30%, menonjolkan landmark dari Kab. Probolinggo, walaupun yang dapat dikelola sebesar 17%

Pada kenyataannya kondisi eksisting dilapangan, telah sepenuhnya dikelola oleh vendor Pengusahaan Tempat Peristirahatan Jalan Tol, untuk hal yang komersial dapat dikelola sebesar 17% dari total secara keseluruhan. Dari 17% tersebut terdiri dari UKM basah dan UKM kering. Luasan lahan sekitaran 500M²

c) Menjual produk-produk yang menjadi unggulan/khas Di Kabupaten Probolinggo

Diharapkan nantinya yang akan dijual di rest area adalah produk unggulan atau khas yang menjadi ikon Kabupaten Probolinggo. Produk unggulan tersebut diperoleh berdasarkan variabel yang telah ditentukan.

d) Menonjolkan brand lokal daerah di area rest area sehingga menjadikan ciri khas wilayah Kab. Probolinggo

Tidak hanya memperlancar koniektivitas, akan tetapi juga membangkitkan kawasan ekonomi baru dan potensi munculnya “brand lokal”. Brand lokal yang nenjadi ciri khas dari Kabupaten Probolinggo dapat diberikan porsi yang besar untuk dapat masuk pada lokasi area rest area.

e) Pemerintah daerah memfasilitasi terkait penyewaan/sistem sewa di lokasi tempat peristirahatan tol, misalnya lewat KUR, CSR, menggandeng BUMN dsb

Salah satu peran dari pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah memberikan fasilitas dan sarana prasarana terkait pemilihan UMKM dan IKM yang berada di rest area.

f) Pembangunan rest area yang instagramable sehingga untuk spot foto para pengunjung

Desain dan konstruksi dari lokasi rest area menjadi tanggung jawab oleh pihak vendor. Lokasi dan pembangunan rest area tersebut dikelola dan didesain semenarik dan menyenangkan mungkin untuk para pengunjung. Disediakan spot spot yang dapat digunakan untuk berfoto.

g) Menjadikan rest area sebagai destinasi wisata Di Daerah Pasuruan Probolinggo

Pada konsep kedepannya rest area tidak hanya sebagai tempat beristirahat akan tetapi dijadikan sebagai daerah desinasi Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Menyajikan objek wisata yang populer untuk menarik para pengunjung.

h) Mempromosikan produk yang dijual di lokasi rest area melalui media digital, misalnya mengundang foodblogger dan lain sebagainya

Media digital saat ini merupakan sarana yang ampuh untuk mempromosikan produk. Dengan memperkenalkan produk unggulan dari Kabupaten Probolinggo maka diharapkan pengunjung datang ke lokasi rest area tidak hanya melepas lelah tapi juga akan membeli produk tersebut

i) Meningkatkan ekonomi lokal daerah sehingga dapat menjadi brand lokal yang dikenal masyarakat [10]

Pemberdayaan ekonomi sangat perlu ditingkatkan pada masyarakat Kabupaten Probolinggo. Dengan meningkatkan ekonomi masyarakat Probolinggo akan menghasilkan brand local yang kedepannya dapat dijual di lokasi rest area.

j) Membuat semacam koperasi karyawan untuk UMKM Kabupaten Probolinggo

Salah satu opsi atau pilihan yang dapat diterapkan terkait skema bisnis Pengusahaan Tempat Peristirahatan Jalan Tol. Dengan mendirikan koperasi karyawan untuk UKM yang berada di rest area.

2) Rest Area Yang Juga Menjadi Kawasan Transit Antar Moda

Konsep ini untuk mendukung kebutuhan bus-bus Trans Jawa bisa menurunkan penumpang di rest area dan kemudian penumpang akan melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lain yang akan mendistribusikan ke tujuan sekitar. Dalam pengembangannya terutama tol Pasuruan Probolinggo perlu adanya peningkatan secara bertahap atau jangka panjang.

3) Rest Area Sebagai Logistik

Pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman telah menjadikan jalan tol dapat terkoneksi dengan kawasan pergudangan. Pada perembangan saat ini minat dari investor tersebut membangun kawasan pergudangan yang berada di sepanjang Jalan Nasional semakin besar. Mereka ingin mengembangkan kawasan pergudangan tersebut mendekati jalan utama.

4) Menjadikan Jalan Tol Yang Terkoneksi dan terintegrasi Dengan Kawasan Industri

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perekonomian yang lebih besar, terutama daerah industri yang berada Di Kabupaten Probolinggo. Sehingga nantinya jalan tol tersebut dapat terhubung dan terintegrasi dengan kawasan industri.

4. KESIMPULAN

Rest area memiliki fungsi sebagai ruang untuk melepas lelah atau mencari kekuatan baru. Dalam merencanakan jalan tol perlu adanya perencanaan rest area menurut Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2018 yang meliputi pemeliharaan, pendanaan, pelaksanaan kontruksi, perencanaan teknis dan pengoperasian. Tempat peristirahatan jalan tol atau TIP termasuk dalam katagori B dengan luasan 3 Ha. Dengan minimal dapat disediakan sarana dan prasarana umum meliputi Pusat ATM dengan fasilitas isi toilet, ulang kartu tol, minimarket, warung atau kios, sarana tempat parkir, ruang terbuka hijau, musola dan restoran. Perencanaan dan Konsep Tempat Peristirahatan/ Rest Area Di Kabupaten Probolinggo yaitu Rest Area Sebagai Destinasi Wisata, Rest Area Menjadi suatu Kawasan Transit Antar Moda, Rest Area Sebagai Logistik dan Mengintegrasikan kawasan industri dengan pembangunan tol.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 2005, (2005), Tentang Jalan Tol. Pemerintah Republik Indonesia
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN
- [3] Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- [4] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2018, (2018), Tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol bahwasanya jalan tol harus dilengkapi dengan rest area atau tempat peristirahatan
- [5] Pengertian Rest Area. (online). https://id.wikipedia.org/wiki/Tempat_istirahat. Di unduh pada 10-05-2020
- [6] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2010, (2010), Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol
- [7] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 10 /Prt/M/2018, (2018), Tentang Tempat Istirahat Dan Pelayanan Pada Jalan Tol
- [8] Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 03 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 - 2029
- [9] Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Jalan
- [10] Hubeis. Musa. 2009. Prospek Usaha Kecil dalam wadah Inkubator Bisnis, Ghalia Indonesia, Jakarta